



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU *EIGENRICHTING*  
(MAIN HAKIM SENDIRI) YANG MENGAKIBATKAN KORBAN  
MENGALAMI LUKA (Analisis Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN Lbp)**

Oleh :

**Zulfan Ahmadi<sup>1</sup>, Yamin Lubis<sup>2</sup>, Adil Akhyar<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>2</sup> Universitas Sumatera Utara

Email : [zulfanpol@gmail.com](mailto:zulfanpol@gmail.com)

**ABSTRAK**

Main hakim sendiri memang fenomena yang sering ditemui di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Kenyataannya hukum yang ada di Indonesia saat ini belum dapat memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik pidana berupa tindakan main hakim sendiri menurut KUHP diatur dalam Pasal 170, Pasal 351, Pasal 406, Pasal 338 dan dalam putusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN. Bks pelaku tindakan main hakim sendiri didakwa dengan Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan dalam Pasal 170 KUHP sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam Putusan Nomor 8/PID.B/2018/PN. Bks adalah selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, *Eigenrichting*, Korban.

***CRIMINAL LIABILITY FOR EIGENRICHTING PERFORMERS (PLAYING YOUR OWN JUDGE) THAT RESULTS IN THE VICTIMS SOUL ACCORDING TO KUHP (Study of Decision Number 8/PID. B/2018/PN. BKS)***

**ABSTRACT**

*Violence is indeed a phenomenon that is often encountered in Indonesian society lately. In fact, the existing law in Indonesia has not been able to provide strict punishments for perpetrators of vigilantism (eigenrichting). The results of the study indicate that the regulation of criminal offenses in the form of taking vigilante action according to the Criminal Code is regulated in Article 170, Article 351, Article 406, Article 338 and in the decision of the act as regulated and threatened with punishment in the decision Number 8/Pid. B/2018/PN. Bks*



*perpetrators of acts of vigilantism were charged with Article 170 paragraphs (1) and (2) in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. The qualification for the offense of vigilante action (eigenrichting) that results in fatalities in criminal law is that the defendant has fulfilled all the elements of the indictment in Article 170 of the Criminal Code so that the panel of judges sentenced the defendant to imprisonment for 8 (eight) years. The basis for the judge's consideration in making a decision against the perpetrator of the vigilante act (eigenrichting) is in Decision Number 8/PID.B/2018/PN. Bks is that during the trial process there was no forgiving reason or justification that could erase the criminal and unlawful nature of the defendant.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Eigenrichting, Victims.*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 145), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.

Di bidang penegakan hukum pidana, terlihat suatu fenomena sosial dimana hukum tidak lagi dipedomani oleh masyarakat. Di tengah masyarakat sering terlihat terjadinya fenomena tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*) atau peradilan jalanan (*street justice*) atau pun istilah lainnya yang saat ini lebih akrab terdengar, yaitu tindakan persekusi.



Tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Munculnya fenomena main hakim sendiri di tengah masyarakat, didorong terjadinya peningkatan kejahatan yang terjadi dimasyarakat, baik itu dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Di pihak lain, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terlihat kurang mewakili aspirasi atau rasa keadilan masyarakat. Seringkali pelaku kejahatan divonis dengan hukuman yang ringan, belum lagi terjadinya transaksional hukum antara pelaku kejahatan dengan penegak hukum, yang secara tidak langsung menurunkan bahkan menghilangkan rasa kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap penegak hukum, yang pada akhirnya berujung pada hilangnya wibawa hukum.

Wajah peradilan di Indonesia yang masih sarat dengan berbagai praktik mafia peradilan, sehingga banyak pelaku kejahatan yang dengan mudahnya lolos dari jerat hukum. Sebagai akibatnya, tindakan main hakim sendiri dipandang masyarakat sebagai cara yang dianggap efektif dan benar dalam mengatasi lemah penegakan hukum.

Dihadapkan pada kondisi yang demikian, maka masyarakat yang merasa telah diresahkan, atau sebagian darinya adalah korban dari kejahatan mencari alternatif lain atau jalan lain yang dianggap lebih mampu untuk melindungi kepentingan dan hak-hak hukumnya yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan. Donald Black dalam "*The Behavior of Law*", mengatakan bahwatindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terjadi ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang dinamakan hukum tidak berjalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Dengan demikian, "suka atau tidak suka", pada hakekatnya tindakan main hakim sendiri merupakan wujud pengendalian sosial yang dilakukan oleh rakyat.

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Donald Black di atas, dapat dikatakan bahwa kekerasan untuk membela diri atau main hakim sendiri



(*vigilante*) merupakan sesuatu tindakan masyarakat untuk mendapatkan keadilan disaat aparat atau negara tidak efektif menegakan hukum. Main hakim sendiri adalah perbuatan melampaui hukum yang menerabas batas baik dan buruk, benar dan salah. Bersamaan dengan maraknya main hakim sendiri berubah pula pandangan masyarakat terhadap batas-batas moralitas.

Meskipun tindakan perbuatan main hakim sendiri oleh sebagian besar masyarakat dipandang sebagai suatu upaya dalam melakukan pembelaan diri atas kejahatan yang menimpa dirinya. Namun, perbuatan main hakim sendiri (*eigen rchting*) tidaklah dapat dibenarkan. Sebab tindakan tersebut merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Tindakan tersebut tidak memiliki legalitas dalam hukum positif. Bahkan, menurut ketentuan KUHP tindakan atau perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana yang diancam dengan pidana. Namun kenyataannya, aksi-aksi perbuatan main hakim sendiri masih kerap terjadi di tengah masyarakat.

Para pelaku *eigen rchting* dapat terjerat ketentuan Pasal 170Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini dapat kitalihat pada ketentuan Ayat (1) nya yang menegaskan bahwa barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasanterhadap orang atau barang dihukum penjara selamalamanya limatahun enam bulan.

Perbuatan main hakim sendiri bukanlah cara yang tepat untuk menegakkan hukum, melainkan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat atau massa lupa bahwa pelaku kejahatan juga seorang manusia yang memiliki hak asasi. Para pelaku kejahatan memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum di muka pengadilan dan tidak boleh mengalami penderitaan yang dilakukan masyarakat atau massa. Karena bagaimanapun, mereka juga merupakan manusia yang memiliki hak yang sama di mata hukum.

Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikirandan hati nurani, hak beragama,



hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Lebih lanjut, dalam rumusan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang HAM, ditegaskan bahwa: “setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang HAM, dapat disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan juga perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Tindakan main hakim sendiri merupakan respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang seharusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana.

Apabila dilihat dari pengertian tindakan main hakim sendiri yang telah diuraikan diatas, maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan. Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless c'rowds*).

Tindakan main hakim sendiri, selain tidak memiliki legitimasi secara hukum, juga berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di mana hak-hak seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan untuk diadili dan diproses melalui proses hukum yang adil, dalam hal ini telah diabaikan. Andi Hamzah mengatakan bahwa “perbuatan main hakim sendiri selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum”.



Bahkan tidak jarang tindakan main hakim sendiri menyebabkan kematian. Sebagai contoh, peristiwa yang terjadi di Bekasi pada tahun 2017 yang lalu, di mana seseorang pria yang bernama Muhammad Al-Zahra telah menjadi korban tindakan main hakim sendiri dan dibakar hidup-hidup, karena diduga telah mencuri pengeras suara (*amplifier*) milik mushallah Al-Hidayah, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Kenyataannya hukum yang ada di Indonesia saat ini belum dapat memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), hal ini terjadi dikarenakan adanya kekosongan hukum yang berakibat sulitnya melakukan penindakan terhadap pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) tersebut karena tidak ada aturan tegas yang mengatur perbuatan tersebut.

Penegakan hukum kasus main hakim sendiri perlu diupayakan secara serius dan dengan penanganan yang sungguh-sungguh. Bila suatu Negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang menerapkan hukum normatif yang legal formal, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kekuatan secara fisik.

Pemberian sanksi merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Sanksi tindakan merupakan salah satu dari jenis sanksi yang diatur dalam undang-undang sistem pidana. Sanksi atau hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu memperbaiki sifat si pelaku tindakan main hakim sendiri sebagai manusia yang dianggap dapat berubah dan untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya.

## **METODE PENELITIAN**

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan objek atau gejala-gejala yang bersifat umum. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk



memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif. Fokus kajian penelitian adalah tentang pengaturan, pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan atau perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian. Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka objek kajian penelitian ini meliputi asas-asas hukum dan inventarisasi hukum positif.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.



## **HASIL DAN PENELITIAN**

Ditinjau dari jumlah alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan pelaku, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil dalam pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Hakim memang harus menegakkan ketentuan undang-undang tetapi tidak mengesampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan yaitu tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan seperti diuraikan diatas, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I Sopian Ginting alias Pian dan Terdakwa II Joni Anto Sinuraya alias Joni ketika pulang dari berburu babi hutan dikawasan Dusun II Durin Pitu Desa Sugau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, melintas di Jalan Jamin Ginting tepatnya di jalan menuju Galian C milik saksi Kata Ersada Ginting alias Katar, Para Terdakwa melihat dan bertemu dengan saksi Kata Ersada Ginting sedang



berdiri didekat samping mobilnya yang pada saat itu baru kembali pulang melihat pekerja yang mengerjakan pembuatan/pembangunan jalan menuju lahan galian C milik saksi Kata Ersada Ginting;

Kemudian Terdakwa I Sopian Ginting alias Pian dan Terdakwa II Joni Anto Sinuraya alias Joni mengejar saksi Kata Ersada Ginting alias Katar kedalam mobilnya dengan memegang pisau masing-masing dan saat saksi Kata Ersada Ginting sudah masuk dan hampir duduk dibangku supir Terdakwa II Joni Anto Sinuraya alias Joni menusukkan pisaunya kearah bokong saksi Kata Ersada Ginting alias Katar sebanyak dua kali dan Terdakwa Sopian Ginting alias Pian meninju pelipis kanan saksi Kata Ersada Ginting satu kali dan kemudian menusukkan pisaunya sebanyak dua kali kearah bokong saksi Kata Ersada Ginting alias Katar;

Setelah penusukan tersebut, saksi Kata Ersada Ginting (korban) sempat mengatakan “usah lah (sudahlah) salah aku; Adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Kata Ersada Ginting hanya untuk memberikan peringatan saja agar ia menghargai para terdakwa warga Dusun II Desa Sugau terkait dengan tindakannya yang membuat jalan menuju lokasi lahan miliknya yang berkedudukan di Dusun II Desa Sugau, karena 2 (dua) tahun lalu ada perjanjian antara saksi Kata Ersada Ginting dengan Aparat Desa Sugau bersama warga Dusun II Desa Sugau bahwa jika saksi Kata Ersada Ginting mebuat Jalan menuju lokasi lahan Galian C milik saksi Kata Ersada Ginting, harus ada persetujuan atau koordinasi terlebih dahulu, namun tanpa koordinasi dengan Pemerintahan Desa Sugau dan warga Dusun II Desa Sugau, saksi Kata Ersada Ginting membuat jalan menuju ke Lokasi Galian C miliknya

Kata Ersada Ginting setelah kejadian penusukan, sempat dirawat inap selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Umum Tere Margareth Medan, dan sekarang telah pulih dan sehat serta dapat melakukan aktivitasnya Kembali Dari kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Sopian Ginting alias Pian dan Terdakwa II Joni Anto Sinuraya alias Joni, saksi Kata Ersada Ginting alias Katar telah mengalami luka dan menderita sakit pada bagian pelipis serta tungkai paha, dan betis. Berdasarkan pertimbangan



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara hukum;

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti



satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim dalam persidangan harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang



paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”. Surat dakwaan subsideritas ialah surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan. Subsidaire disini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan pengganti (*Whit the alternative of*) dengan maksud dakwaan subsidaire menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan. Jadi, jika dalam suatu dakwaan terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama disebut primair dan kedua disebut subsidaire

Kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang-undangannya. Asas keadilan disinilah cenderung lebih kepada sikap masyarakat, bagaimana mengembalikan/memulihkan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada orang lain agar tidak diulangi lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana sehingga jangan sampai pemidanaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi terdakwa.

Selain mengacu pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHAP dimana wewenang hakim di pengadilan yaitu, mengadili yang merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, Majelis Hakim juga menggunakan acuan mereka sendiri dalam memyutus perkara tersebut yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat yang mana asas-asas tersebut memiliki peran masing-masing seperti yang dijelaskan di atas.

Selain menggunakan asas-asas tersebut Majelis Hakim mengacu pada Dakwaan dari Penuntut Umum, sesuai dengan fungsi dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi korban yang dilakukan oleh para terdakwa pada kasus ini.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan delik pidana berupa tindakan main hakim sendiri menurut KUHP diatur dalam Pasal 170, Pasal 351, Pasal 406, Pasal 338 dan dalam putusan



perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN. Bks pelaku tindakan main hakim sendiri didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur setiap orang, melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.

Kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam Putusan Nomor Pid.B/2021/PN Lbpadalah selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abby, Fathul Achmadi, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jala Permata Aksaa, Jakarta, 2016.
- Ali, Achmad, *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor; 2018.
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- ; *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.



- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 2009.
- ; *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2012.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Damodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdymas*, 1(43), 7514-7522.
- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM



- ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.



- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf)
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_ba3dab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_ba3dab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf)
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.